

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. PETROKIMIA GRESIK PERIODE FEBRUARI-MARET TAHUN 2022**

**PELAYANAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
DERAJAT KESEHATAN TENAGA KERJA DI
PT PETROKIMIA GRESIK SAAT PANDEMI COVID-19**



Oleh :

**NURFADILAH ETIKAWATI
NIM. 101811133061**

**DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT.PETROKIMIA GRESIK PERIODE FEBRUARI-MARET TAHUN 2022**

Disusun oleh :

NURFADILAH ETIKAWATI

NIM. 101811133061

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

Pembimbing Departemen,

Tanggal 30 Maret 2022



Dr. Noeroel Widajati, S.KM., M.Sc.

NIP. 197208122005012001

Pembimbing di PT. Petrokimia Gresik,

Tanggal, 30 Maret 2022



Hartin Alfina, S.KM

NIP. T555788

Mengetahui,

Tanggal, 30 Maret 2022

Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Dr. Abdul Rohim Tualeka, Drs., M.Kes.

NIP. 196611241998031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Magang dengan judul “**PELAYANAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN TENAGA KERJA DI PT PETROKIMIA GRESIK SAAT PANDEMI COVID-19**”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyesuaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pembuatannya. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan masukan agar dapat diperbaiki dan dilengkapi. Atas bantuan yang diberikan selama penyusunan laporan pelaksanaan magang ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Abdul Rohim Tualeka, Drs., M.Kes. selaku Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. Dani Nasirul Haqi, S.KM., M.KKK selaku Koordinator Magang Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Dr. Noeroel Widajati, S.KM., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Departemen.
5. Hartin Alfina, S.KM, selaku pembimbing instansi di PT. Petrokimia Gresik
6. Seluruh pegawai departemen K3 di PT Petrokimia Gresik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai K3 di PT. Petrokimia Gresik dan menjadi informan dalam penulisan laporan ini.
7. Orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa serta semangat dalam pembuatan laporan magang.
8. Seluruh teman-teman satu periode magang di PT Petrokimia Gresik yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam melaksanakan magang di Perusahaan, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan pelaksanaan magang ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, 20 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa	2
1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat	3
1.3.3 Bagi Perusahaan	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi Kesehatan Kerja	4
2.2 Tujuan Kesehatan Kerja.....	4
2.3 Ruang Lingkup Kesehatan Kerja	6
2.3.1 Upaya Promotif	6
2.3.2 Upaya Preventif	6
2.3.3 Upaya Kuratif.....	6
2.3.4 Upaya Rehabilitatif	7
BAB III	8
METODE KEGIATAN MAGANG	8
3.1 Lokasi Magang.....	8
3.2 Waktu Magang	8
3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan	8
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
3.5 Output Kegiatan	9
BAB IV	10
HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik	10
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	10
4.1.2 Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan	11
4.1.3 Lokasi Perusahaan.....	12
4.1.4 Struktur Organisasi.....	13
4.1.6 Komposisi dan Jumlah Karyawan.....	13
4.1.7 Fasilitas di Area PT. Petrokimia Gresik.....	13
4.2 Departemen K3	14
4.2.1 Struktur Organisasi.....	14
4.2.2 Sasaran Departemen K3	17
4.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen K3.....	17
4.2.4 Fungsi Masing-Masing Bagian di Departemen K3	18
4.2.5 Upaya Kerja Departemen K3	20

4.3 Upaya Pelayanan Kesehatan di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19.....	21
4.3.1 Upaya <i>Promotif</i> di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19	22
4.3.2 Upaya <i>Preventif</i> di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19	27
4.3.3 Upaya <i>Kuratif</i> di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19	34
4.3.4 Upaya <i>Rehabilitative</i> di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19	38
BAB V	39
PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4. 1	Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT.Petrokimia Gresik.....	10
Tabel 4. 2	Hasil MCU Karyawan PT. Petrokimia Gresik tahun 2021	23
Tabel 4. 3	Daftar Isi Kotak P3K.....	34

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4 1	Struktur Organisasi PT.Petrokimia Gresik.....	13
Gambar 4 2	Struktural Departemen K3	14
Gambar 4 3	Struktur Organisasi P2K3 Corporate	15
Gambar 4 4	Struktur Organisasi Sub P2K3	15
Gambar 4 5	Penyuluhan Kesehatan Kerja Covid-19 melalui Website PT. Petrokimia Gresik	23
Gambar 4 6	Penyuluhan Kesehatan kerja melalui Instagram PT. Petrokimia Gresik	24
Gambar 4 7	Penyuluhan Kesehatan kerja melalui youtube PT. Petrokimia Gresik	24
Gambar 4 8	Challenge Shape Your Body.....	26
Gambar 4 9	Challange Best Performance.....	26
Gambar 4 10	Challange Best foto dan Best video	27
Gambar 4 11	Contoh hasil pemeriksaan berkala PT. Petrokimia Gresik	29
Gambar 4 12	Panggilan MCU melalui Web HCM PT. Petrokimia Gresik.....	29
Gambar 4 13	Sanksi Pelanggaran APD	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Permenaker & Trans No 3 tahun 1982	44
2	Lembar catatan Kegiatan dan Kehadiran Magang	48
3	Dokumentasi Foto saat Magang	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 saat ini telah banyak mengubah bentuk dunia kerja serta banyak kebiasaan baru yang harus dilakukan agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Adanya pembatasan gerak sosial di era pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan perubahan drastis pada dunia industri. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Perusahaan dituntut melakukan perubahan kebijakan mengenai lingkungan kerjanya untuk menjaga social distancing. Hal ini juga berlaku pada aspek K3 perusahaan terutama pelayanan kesehatan kerja yang mana terdapat perubahan pada implementasinya sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19.

Mengingat pentingnya kesehatan para pekerja yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja secara optimal, maka pada saat pandemi covid-19 pun perlu diadakan upaya perlindungan tenaga kerja berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di perusahaan. Ruang Lingkup pelayanan kesehatan kerja termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.03/MEN/1982 yang meliputi upaya promotif, upaya preventif, kuratif dan rehabilitative. Selain itu dalam Permenaker RI No.03/MEN/1982 juga termuat tujuan dari pada pelayanan kesehatan yaitu untuk memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja, pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu produsen pupuk yang bahan baku utamanya tidak lepas dari bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan. Terdapat risiko bahaya yang cukup besar di PT. Petrokimia Gresik antara lain : kebakaran, peledakan, iritasi kulit, keracunan gas maupun efek kronis yang dapat mengganggu kesehatan dan ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19. PT. Petrokimia Gresik pada bulan Februari 2022 mempunyai total tenaga kerja 2.019

karyawan sudah tentu seluruh karyawan yang ada mempunyai resiko terjangkit penyakit akibat kerja baik karyawan *shift* maupun *non shift*. Untuk mengatasi hal tersebut, PT. Petrokimia telah melakukan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk mencegah maupun mengobati karyawannya. Sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan di Indonesia Permenakertrans & Koperasi No.Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, pelaksanaan kesehatan kerja di Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup Upaya promotif dan preventif serta mencakup pula upaya kuratif dan rehabilitative. Bertolak dari hal tersebut maka penulis mengambil judul “Pelayanan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19”

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan penulisan laporan ini untuk mengidentifikasi Pelayanan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19”

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja berupa upaya *promotif* saat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia sudah sesuai atau belum dengan Permenaker RI No. Per 03/MEN/1982.
2. Untuk mengidentifikasi ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja berupa upaya *preventif* saat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia sudah sesuai atau belum dengan Permenaker RI No. Per 03/MEN/1982.
3. Untuk mengidentifikasi ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja berupa upaya *kuratif* saat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia sudah sesuai atau belum dengan Permenaker RI No. Per 03/MEN/1982.
4. Untuk mengidentifikasi ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja berupa upaya *rehabilitatif* saat Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia sudah sesuai atau belum dengan Permenaker RI No. Per 03/MEN/1982

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana lebih memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai upaya pelayanan kesehatan kerja yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dari bangku kuliah dengan keadaan di lapangan serta mendapatkan pengalaman

langsung untuk mengaplikasikan dan mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam obyek kerja.

1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai sarana dalam rangka pengembangan ilmu K3 bagi mahasiswa melalui tambahan referensi di perpustakaan. Meningkatkan kualitas mahasiswa dalam penerapan ilmu K3 di perusahaan dalam bidang pelayanan kesehatan kerja.

1.3.3 Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan evaluasi untuk bahan pertimbangan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan kerja yang diterapkan pada perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kesehatan Kerja

Pengertian dari kesehatan kerja berbeda-beda. Menurut Gunawan dan Waluyo (2015), Kesehatan Kerja (Occupational Health) adalah upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja (terjadi saat operasi normal). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.. Kesehatan kerja menurut Suma'mur (2009) adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta preteknya yang bertujuan agar tenaga kerja atau masyarakat tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, serta terhadap penyakit pada umumnya. Sedangkan definisi kesehatan kerja menurut Kuswana (2014) yakni suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, Teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat serta terbebas dari gangguan fisik, mental, emosi dan rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja serta tujuan dari kesehatan kerja agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya.

2.2 Tujuan Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang mempunyai ruang lingkup tenaga kerja, yang bertujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan bagi tenaga kerja seoptimal mungkin baik fisik, mental, maupun sosial dan produktif.

Status kesehatan seseorang, dapat ditentukan oleh 4 faktor yakni:

- a. Lingkungan, berupa lingkungan fisik (alami, buatan); kimia (organik/anorganik, logam berat, debu); biologik (virus, bakteri, mikroorganisme) dan sosial budaya (ekonomi, pendidikan, pekerjaan)
- b. Perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, tingkah laku.

- c. Pelayanan kesehatan: *promotif, preventif*, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi.
- d. Genetik, yang merupakan faktor bawaan tiap manusia.

Kesehatan kerja merupakan bagian yang spesifik dari segi kesehatan umumnya, lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui penerapan usaha kesehatan yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja.
- b. Melindungi dan mencegah tenaga kerja dari semua gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja dan pekerjaannya.
- c. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan fisik, mental dan pendidikan atau keterampilannya.
- d. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Tujuan utama kesehatan kerja adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja dan menambah semangat serta kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindari bahaya-bahaya pengotoran oleh bahan-bahan dari perusahaan yang bersangkutan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk industri (Suma'mur,2009).

Menurut komite bersama ILO dan WHO, Tujuan kesehatan kerja adalah :

- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
- 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
- 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

Melalui upaya kesehatan kerja akan terwujud tenaga kerja yang sehat dan produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya dan keluarganya serta masyarakat luas. Tenaga kerja tidak saja diharapkan sehat dan produktif selama masa kerjanya tapi juga sesudah masa kerja berakhir, sehingga ia dapat menjalani masa pensiun dan hari tuanya tanpa diganggu oleh berbagai penyakit dan gangguan

kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerja pada waktu masih aktif bekerja.

2.3 Ruang Lingkup Kesehatan Kerja

Pelaksanaan kesehatan kerja di Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup Upaya promotif dan preventif serta mencakup pula Upaya kuratif dan rehabilitatif (objek empiris ilmu kedokteran kerja). Hal tersebut sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan di Indonesia Permenakertrans & Koperasi No.Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

2.3.1 Upaya Promotif

Upaya promotif adalah upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya promotif dilakukan sebagai usaha untuk mengubah perilaku dan keadaan kondusif dalam bentuk pendidikan, ekonomi, organisasi, maupun sistem penunjang dalam lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan. Penyesuaian diantara tenaga kerja dan pekerjaannya dengan tujuan keagairahan dan efisiensi kerja.

2.3.2 Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire* yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Kesehatan preventif merupakan upaya untuk mencegah tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan dan penyakit.

2.3.3 Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Upaya kuratif adalah menekan seminimal mungkin angka absen karena sakit, serta memperpendek lamanya sakit.

2.3.4 Upaya Rehabilitatif

.Upaya rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kembali kesehatan psikis bekas penderita agar tidak merasa asing dengan lingkungan sekitarnya. Pengamanan bahaya oleh karena proses produksi yang mungkin berakibat kepada tenaga kerja maupun masyarakat luas.

Upaya kesehatan kerja menurut keterampilan untuk pengembangan kesehatan kerja oleh dokter perusahaan dan membutuhkan pengetahuan yang luas serta pengalaman yang cukup dalam bidang kesehatan kerja. Dalam bukunya Siswanto. A (1991) di paparkan mengenai Upaya kesehatan kerja yang dimaksud di atas adalah :

1. Pemeriksaan kesehatan kerja.
2. Diagnosa dan pengobatan penyakit, baik penyakit umum maupun khusus.
3. Monitoring atau evaluasi tempat kerja secara berkala melalui pengukuran.
4. Pengamanan bahaya bahan kimia di tempat kerja.
5. Latihan dan pendidikan tentang kerja yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
6. Pengadaan oleh alat pelindung diri oleh perusahaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan alat tersebut oleh tenaga kerja.
7. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja.
8. Penelitian epidemiologis untuk mengevaluasi dampak lingkungan kerja.
9. Mengevaluasi secara berkala epektifitas dari Upaya kesehatan kerja yang telah dilaksanakan.
10. Usaha lain, masalahnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang diselenggarakan oleh perusahaan.

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Magang

Kegiatan Magang dilaksanakan di PT. Petrokimia Gresik yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

3.2 Waktu Magang

Pelaksanaan magang dilakukan mulai tanggal 1 Februari - 31 Maret 2022. Kegiatan induksi dilaksanakan pada tanggal 2-7 Februari 2022. Jadwal kegiatan magang menyesuaikan dengan ketentuan di PT. Petrokimia Gresik yaitu hari Senin - Jumat pukul 07.00 - 16.00 WIB.

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan magang wajib di PT. Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut

1. Perkenalan mahasiswa terhadap pembimbing perusahaan pada bagian SKK.
2. Pengenalan fungsi, tugas dan tanggung jawab departemen K3.
3. Kegiatan utama berupa pelaksanaan operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Pengumpulan data primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Data primer berasal dari wawancara dengan pembimbing dari departemen K3 bagian SKK.
 - b. Data sekunder, berasal dari studi literatur, data K3 PT. Petrokimia Gresik, *website* PT. Petrokimia Gresik, *instagram* PT. Petrokimia Gresik, serta *youtube* PT. Petrokimia Gresik.
5. Telaah dokumen yang diberikan oleh pembimbing di Perusahaan.
6. Konsultasi dengan pembimbing di Perusahaan.
7. Melakukan studi literatur untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta pengerjaan laporan magang mahasiswa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekerja bagian SKK serta data sekunder diperoleh melalui studi literatur, data K3 PT. Petrokimia Gresik, *website* PT. Petrokimia Gresik, *instagram* PT. Petrokimia Gresik serta *youtube* PT. Petrokimia Gresik.

3.5 Output Kegiatan

- a. Mahasiswa mampu memahami dan menambah pengetahuan mengenai bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.
- b. Dapat mengetahui potensi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan.
- c. Mendapat pengalaman dan ilmu baru dalam dunia kerja khususnya terkait pelayanan kesehatan kerja sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja di PT. Petrokimia Gresik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Petrokimia Gresik adalah pabrik pupuk terlengkap di Indonesia dibawah naungan PT.Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan ini merupakan perusahaan agroindustri penghasil pupuk dan berbagai nutrisi atau bahan kimia untuk keperluan industri pertanian (agrikultur). PT. Petrokimia Gresik bergerak di bidang produksi pupuk, dan non pupuk. Nama Petrokimia berasal dari kata “*Petroleum Chemical*” disingkat menjadi “*Petrochemical*”, yaitu bahan-bahan kimia yang dibuat dari minyak bumi dan gas. Awal berdirinya PT.Petrokimia Gresik disebut dengan nama Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik. Dalam perjalanannya PT.Petrokimia Gresik mengalami beberapa perubahan, dari sejak berdirinya sampai sekarang. Berbagai perluasan banyak dialami PT. Petrokimia Gresik, dimulai dari tahun 1960 sampai sekarang ini.

Hingga saat ini PT.,Petrokimia Gresik, tidak hanya bergerak dibidang produksi pupuk saja, terdapat produk non pupuk, berikut daftar anak perusahaan dan usaha patungan beserta saham dan bisnis utamanya :

Tabel 4. 1 Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT.Petrokimia Gresik

ANAK PERUSAHAAN		
Perusahaan	Saham	Bisnis Utama
PT. Petrosida Gresik	99,99 %	Formulator Pestisida dan perdagangan pupuk
PT. Petrokimia Kayaku	60,00%	Formulator pestisida dan produk bio
JOINT VENTURE		
PT. Petro Jordan Abadi	50,00%	Produsen Asam Fosfat
PERUSAHAAN PATUNGAN		
PT. Kawasan Industri Gresik	35,00%	Pengelolaan kawasan industri
PT. Petronika	20,00%	Produsen <i>Diocetyl PT.halate</i> (DOP)
PT. Pupuk Indonesia Energi	10,00%	Industri, pembangunan, perdagangan, dan jasa energi
PT. Pupuk Indonesia Pangan	10,00%	Perindustrian & perdagangan di bidang pertanian
PT. Petrocentral	9,80%	Produsen Sodium Tri Poli Phosphate (STTP)

Asean Potash Chaiyaphum	5,96%	Produsen MOP (Muriate of Potash) atau KCl
PT. Puspetindo	3,50%	Produsen peralatan pabrik
PT. Petrowidada	1,48%	Produsen Phthalic Anhydride (PA)

4.1.2 Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi produknya paling diminati konsumen

b. Misi Perusahaan

1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya Upaya swasembada pangan.
2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perusahaan
3. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*

c. Tata Nilai Perusahaan

Akronim dari Tata Nilai PT. Petrokimia Gresik adalah **AKHLAK**. Akronim tersebut merupakan singkatan dari **A**manah, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daPT.if, **K**olaboratif. Dari masing-masing kata tersebut bermakna sebagai berikut :

1. Amanah : memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Panduan Perilaku :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Panduan Perilaku :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selaluberubah
 - b. Membantu orang lain belajar
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
Panduan Perilaku :
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- 4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Panduan Perilaku :
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
- 5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Panduan Perilaku :
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
 - b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
 - c. Bertindak proaktif
- 6. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis
Panduan Perilaku :
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama


4.1.3 Lokasi Perusahaan

PT. Petrokimia Gresik saat ini menempati lahan kompleks seluas >580 Ha. Area tanah yang ditempati berada di tiga Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Gresik (desa Ngipik, Karangturi, Sukorame, Tlogopojok)
- b. Kecamatan Kebomas (desa Kebomas, Tlogopatut, Randu Agung)
- c. Kecamatan Manyar (desa Romo Meduran, Pojok Pesisir)

Saat ini kantor pusat PT. Petrokimia Gresik berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Gresik dan juga memiliki kantor perwakilan Jakarta yang beralamat di Jl.Tanah Abang III No. 16 Jakarta Pusat.

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4 1 Struktur Organisasi PT.Petrokimia Gresik
Sumber : www.Petrokimia-gresik.com

4.1.6 Komposisi dan Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PT. Petrokimia Gresik per Februari 2022 sebanyak 2.019 karyawan

4.1.7 Fasilitas di Area PT. Petrokimia Gresik

1. Infrastruktur

- Unit Pembangkit Tenaga Listrik : Gas Turbine Generator 33 MW, Steam Turbine Generator 50 MW, PLTU berbasis batubara 32 MW
- Unit Pengolahan Limbah : Unit pengolahan limbah cair, padat, dan gas
- Instalasi Penjernihan Air (IPA)
- Gunungsari Surabaya (kapasitas 3.720 m³/jam) dan Babat Lamongan (kapasitas 2.500 m³/jam)
- Pusat Riset Kebun percobaan seluas 6 hektar, mobil uji tanah, unit penggemukan sapi, 8 laboratorium dengan fungsi yang berbeda, pilot plant probiotik, produk hayati, fit rice
- Tuks/Dermaga : Kapasitas bongkar muat 7.425.000 ton/tahun

2. Fasilitas Karyawan

- Kerohanian, pendidikan, sosial dan kesehatan : Pembinaan kerohanian dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Sie Bina Rohani yang berada di bawah koordinasi Serikat karyawan Petrokimia Gresik (SKPG)
- Fasilitas/pembinaan olahraga dan kesenian : Kompleks Sarana Olah Raga Tri Dharma (terdiri dari stadion, lapangan tenis, gedung olahraga / serbaguna, fitness


center, jogging track, driving area, lapangan bola), kolam renang, lapangan golf 9 holes, kolam pancing, dan fasilitas olahraga lainnya.

- c. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)
- d. Penyediaan perumahan karyawan

4.2 Departemen K3

4.2.1 Struktur Organisasi

1. Struktural




Gambar 4 2 Struktural Departemen K3
 Sumber : Biro K3 PT. Petrokimia Gresik

Kompartemen teknologi, yang bertanggung jawab terhadap permasalahan K3 diperusahaan (baik isu K3 internal maupun isu eksternal), terimplementasinya system manajemen K3 dan terlaksananya penerapan norma-norma K3 di perusahaan. Sebelum tahun 2020, departemen K3 bergabung dengan lingkungan dengan sebutan departemen K3L. Pada tahun 2020 departemen K3 berpisah dengan departemen lingkungan. Departemen K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja guna mendukung kelangsungan proses bisnis perusahaan dan terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja. Jumlah personil K3 sejumlah 79 orang yang terdiri dari 42 orang karyawan organik dan 37 orang karyawan non organik.


1. Fungsional

a. P2K3 Corporate



Gambar 4 3 Struktur Organisasi P2K3 Corporate
Sumber : Biro K3 PT. Petrokimia Gresik

b. Sub P2K3



Gambar 4 4 Struktur Organisasi Sub P2K3
Sumber : Biro K3 PT. Petrokimia Gresik

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1987, semua tempat kerja dimana tempat kerja yang terdapat 100 pekerja atau kurang dari 100 akan tetapi memiliki risiko yang besar, pengusaha wajib membentuk P2K3. PT. Petrokimia Gresik memiliki tenaga kerja lebih dari 2000 orang, sehingga perusahaan harus membentuk P2K3. Keanggotaan P2K3 di PT. Petrokimia Gresik terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. P2K3 diketuai oleh pimpinan perusahaan. Sekretaris P2K3 merupakan ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Struktur organisasi P2K3 di PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan permenaker no.4

tahun 1987, dimana P2K3 dipimpin oleh direksi produksi, sekretaris P2K3 dijabat oleh VP K3 dan anggota terdiri dari seluruh VP, seluruh SVP dan direksi anak perusahaan. Banyaknya pabrik, luas perusahaan, dan banyaknya karyawan menjadi latarbelakang dibentuknya Sub P2K3 untuk lebih mempermudah koordinasi penyelesaian masalah terkait K3. Sub P2K3 diketuai oleh SVP Unit terkait, sekretaris dijabat oleh kabag unit terkait dengan anggota seluruh VP, Kabag, dan SR. Struktur organisasi PSK2 dan SP2K3 ini telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Sidang P2K3 rutin dilaksanakan setiap bulan dengan dihadiri oleh direksi anak perusahaan. Sedangkan sidang Sub P2K3 rutin setiap bulan dihadiri oleh seluruh pengurus dan turut mengundang kontraktor dalam SP2K3 unit terkait. Struktur pada Sub P2K3 di PT.Petrokimia Gresik. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan fungsi P2K3 yaitu :

- a. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
- b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja, antara lain :
 1. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran danpeledakan serta cara penanggulangannya.
 2. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja
 3. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 4. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
- c. Membantu pengusaha atau pengurus dalam:
 1. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik
 3. Mengembangkan system pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
 4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan,penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
 5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja,hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomic

6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan
 7. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja
 8. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
 9. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan
 10. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- d. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja

4.2.2 Sasaran Departemen K3

- a. Mencapai zero fatality dan zero kebakaran
- b. Meningkatkan budaya K3 di perusahaan
- c. Mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen K3, ISO 45001:2018, *International Fertilizer Association, Responsible Care Code of Management Practice*
- d. Pengelolaan Aspek *Process Safety Management*
- e. Meningkatkan derajat kesehatan karyawan dan keluarga MenciPT. akan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

4.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen K3

- a. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan langsung di bidang pengawasan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan, serta pengelolaan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
- b. Menyusun dan mengimplementasikan Upaya kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional di bidang pengawasan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan, serta pengelolaan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) unit kerja.
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3), ISO 45001:2018, Responsible Care serta sistem manajemen lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan dampak negative

dari proses operasi dan pengembangan perusahaan.

- d. Menetapkan Upaya keselamatan kerja untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.
- e. Menetapkan Upaya *hygiene industry* dan kesehatan kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
- f. Menetapkan Upaya pengelolaan untuk mencegah dan mengendalikan risiko kebakaran.
- g. Menetapkan Upaya *zero accident* untuk mencegah dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja.
- h. Menetapkan Upaya penanggulangan keadaan darurat.
- i. Melaksanakan audit implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- j. Melaksanakan audit implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- k. Menetapkan pengelolaan sistem perijinan kelayakan kerja
- l. Melakukan identifikasi dan evaluasi penaatan peraturan, perundangan, dan persyaratan relevan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.2.4 Fungsi Masing-Masing Bagian di Departemen K3

a. Bagian Sistem & Kesehatan Kerja

1. Memastikan kegiatan pengkajian, studi/Analisa yang terkait dengan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan
2. Memastikan pengelolaan dan pembinaan K3 melalui Upaya promotif dan preventif dalam sistem *Manage Care*
3. Memastikan penyusunan dan penyediaan sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi alat pelindung diri (APD) serta sarana dan fasilitas pelatihan K3
4. Memastikan pembinaan dan pelatihan K3 bagi non karyawan antara lain meliputi: tenaga kontraktor, tamu, mahasiswa kerja praktek secara periodik maupun insidental
5. Memastikan pengelolaan evaluasi dan rekomendasi dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon karyawan maupun karyawan
6. Memastikan pemeriksaan dan pengawasan hygiene industri di perusahaan yang

antara lain meliputi, lingkungan kerja, gizi kerja, ergonomi dll

7. Memastikan penyusunan dan pengelolaan petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di lingkungan Bagian Sistem dan Kesehatan Kerja.
8. Memastikan penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala maupun insidental atas pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Bagian Sistem dan Kesehatan Kerja.

b. Bagian KK Pabrik I, II, III

1. Memastikan pengelolaan keselamatan kerja di lingkungan area tanggung jawabnya masing-masing
2. Memastikan implementasi standar/prosedur operasional peralatan keselamatan kerja yang ada di perusahaan sesuai lingkup kerja dalam pelaksanaan K3.
3. Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan analisa kecelakaan kerja yang terjadi serta penyiapan laporannya kepada pihak terkait.
4. Memastikan penyusunan dan pendistribusian laporan performansi keselamatan kerja untuk keperluan internal dan eksternal.
5. Memastikan bantuan penanggulangan bahaya apabila terjadi kecelakaan kerja termasuk kebocoran bahan berbahaya dan beracun (B3) di area yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Memastikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelaikan kendaraan yang beroperasi di dalam pabrik.
7. Memastikan penyusunan dan pengelolaan petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di lingkup masing-masing area yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Bagian Pemadam Kebakaran

1. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan pembinaan untuk pencegahan kebakaran.
2. Memastikan pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, penanggulangan kecelakaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Search And Rescue (SAR) di kawasan Petrokimia Gresik.
3. Memastikan perawatan semua Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Beroda (Wheeled Type Extinguishers) yang standby di Pabrik I, II dan III serta kawasan Petrokimia Gresik dan Kantor Perjaka dalam keadaan siap.
4. Memastikan perawatan semua instalasi sarana proteksi bahaya kebakaran tetap

dan peralatan penyalur air untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Pabrik I, II dan III serta Kawasan Petrokimia Gresik dan Kantor Perjaka dalam keadaan siap.

5. Memastikan perawatan semua kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulance di Bagian Pemadam Kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai
6. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Direksi, Kashift dan atasan (dalam hal bantuan pemadaman kebakaran, penanggulangan kecelakaan B3 dan SAR di luar kawasan Petrokimia Gresik).
7. Memastikan penyusunan dan pengelolaan petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di lingkup Bagian Pemadam Kebakaran.

4.2.5 Upaya Kerja Departemen K3

- a. Melakukan promosi, sosialisasi dan kampanye K3 melalui media yang interaktif dan komunikatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap K3.
- b. Menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS) pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerja guna menurunkan pelan ggaran dan kecelakaan kerja.
- c. Melakukan Local and Community Emergency Response Drill serta Community Awareness guna meningkatkan pengetahuan; keterampilan karyawan, mitra kerja, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.
- d. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi karyawan dan mitra kerja sesuai dengan *Training Need Analysis* (TNA) Bidang K3.
- e. Melakukan perencanaan dan pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan Kerja (AKK).
- f. Melakukan perhitungan statistik kecelakaan kerja, investigasi kecelakaan dan evaluasi tindak lanjut investigasi.
- g. Melakukan pemantauan *unsafe action*, *unsafe condition*, serta pemantauan dan inspeksi K3.
- h. Penerapan Sistem dan Pemenuhan Standar Peraturan, Perundangan, dan Persyaratan Relevan K3.
- i. Menerapkan Behaviour Based Safety (BBS) dengan penilaian tingkat Budaya K3 yang dilakukan secara berkala.
- j. Menerapkan Process Safety Management (PSM) berdasarkan OSHA 3132 yang berlandaskan pada 14 elemen penerapan

- k. Meningkatkan derajat kesehatan karyawan melalui Upaya Pola Hidup Sehat (PHS) melalui Viral 500K Pupuk Indonesia, Petro
- l. Virtual Sport, Seminar Kesehatan, Konseling Kesehatan, Pelayanan Kesehatan
- m. Evaluasi kondisi kesehatan karyawan untuk memastikan kesesuaian dengan beban kerja (*fitness to work*)
- n. Melakukan pemantauan Higiene Industri sesuai dengan Permenaker No. 05 Tahun 2018 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.
- o. Melakukan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular di tempat kerja berdasarkan tren kunjungan berobat karyawan.
- p. Melakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta Narkoba.
- q. Melaksanakan perbaikan sistem, prosedur kerja sesuai dengan SMK3, ISO 45001:2018, dan standar lain yang relevan.
- r. Menerapkan Manajemen Bahan Kimia berdasarkan 7 codes of Manajemen Practices Responsible Care Indonesia (RCI).
- s. Menerapkan prinsip-prinsip Product Stewardship berdasarkan Internasional Fertilizer Production Association (IFA).
- t. Memeriksa, menguji, memperbaiki dan meremajakan/mengganti sarana proteksi dan penanggulangan kebakaran dan sarana keselamatan kerja.
- u. Melakukan pelatihan Penanggulangan kebakaran bagi karyawan internal PKG maupun perusahaan luar
- v. Melakukan penertiban pemakaian air hydrant yang digunakan untuk keperluan diluar kedaruratan.
- w. Melakukan pelatihan Tim SAR Petrokimia Gresik

4.3 Upaya Pelayanan Kesehatan di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19

PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan pupuk terlengkap di Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi pupuk, bahan-bahan kimia dan jasa lainnya seperti konstruksi, engineering, diklat, dan lain-lain. Oleh karenanya tidak sedikit potensi bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) maupun gangguan kesehatan tenaga kerja yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa tenaga kerja terutama pada saat pandemi covid-19 saat ini.

Mengingat potensi bahaya yang ada cukup besar, maka perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja dan penyakit umum,

serta upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan. Kesehatan kerja merupakan masalah terpenting dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, PT. Petrokimia Gresik pada saat pandemi covid-19 tetap memberi upaya pelayanan kesehatan bagi karyawannya antara lain Upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitative* yang tentunya berbeda jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi covid-19. Berikut penjelasan dari masing-masing Upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Petrokimia Gresik saat pandemi covid-19 :

4.3.1 Upaya *Promotif* di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19

Peningkatan kesehatan (promotif) pada pekerja dimaksudkan agar keadaan fisik dan mental pekerja senantiasa dalam kondisi baik. Pelayanan ini diberikan kepada tenaga kerja yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan kerja, mempertinggi efisiensi dan daya produktifitas tenaga kerja. Upaya *promotif* yang diberikan untuk karyawan oleh PT. Petrokimia Gresik berupa saat Pandemi Covid-19:

4.3.1.1 Penyuluhan Kesehatan saat Pandemi Covid-19

Pekerja memiliki hak untuk menerima penyuluhan kesehatan kerja, menerima informasi tentang bahaya pekerjaan di tempat kerja, dan menerima akses layanan kesehatan kerja. Pemberian penyuluhan kesehatan kerja dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pengetahuan kesehatan kerja di tempat kerja. Rahmadiana (2012) mengatakan bahwa media advokasi, media massa, media entertainmen dan internet mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Penelitian Sugiarto, Shaluhiah dan Widjanarko (2010) mengatakan bahwa media poster dan film adalah media informasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerja.

Berdasarkan hasil MCU PT. Petrokimia Gresik, penyakit terbanyak yang dialami oleh karyawan adalah lemak darah yaitu sebanyak 81%.

Tabel 4. 2 Hasil MCU Karyawan PT. Petrokimia Gresik tahun 2021

KELAIANAN MCU TAHUN 2021		
No	Kelaianan MCU	Prosentase Kelainan*
1	LDL	81
2	Asam Urat	50
3	Kolesterol	48,7
4	Trigliserida	36,9
5	SGPT	29,0
6	Kreatinin	28,3
7	BMI	16
8	Radiologi	12,6
9	GDP	12,4
10	USG Abdomen	12,4

Sumber : Biro K3 PT. Petrokimia Gresik

Namun kegiatan penyuluhan kesehatan kerja pada saat pandemi covid-19 yang dilakukan oleh PT. petrokimia Gresik saat ini lebih banyak fokus pada penyuluhan kesehatan mengenai Covid-19, seperti penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya, pengenalan gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul, Praktik PHBS seperti praktik mencuci tangan yang benar, etika batuk dll. Disamping itu, PT. Petrokimia Gresik juga melakukan penyuluhan kepada karyawannya mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan penyuluhan kesehatan saat pandemi covid-19 dilakukan secara daring (*online*). Media yang digunakan dalam penyampaian materi pendidikan kesehatan antara lain poster, video animasi serta pelaksanaan webinar. Sementara itu, platform yang digunakan antara lain : Zoom Meeting, Instagram (@safety_petrokimiagresik), Website PT. Petrokimia (petrokimia-gresik.com), youtube (Petrokimia Gresik) dll.




Gambar 4 5 Penyuluhan Kesehatan Kerja Covid-19 melalui Website PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www. Petrokimia-gresik.com



Gambar 4 6 Penyuluhan Kesehatan kerja melalui Instagram PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www.instagram.com/Safety_petrokimiagesik



Gambar 4 7 Penyuluhan Kesehatan kerja melalui youtube PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www.youtube.com/PetrokimiaGresik

Dapat diambil kesimpulan bahwa saat pandemi PT. Petrokimia Gresik tetap melakukan penyuluhan kesehatan secara daring dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (h) bunyinya: “Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja...” serta topik penyuluhan kesehatan juga sudah sesuai dengan KEPMENAKER RI No HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi point Bab II point (c) tentang Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19. Namun alangkah lebih baik jika penyuluhan kesehatan kerjanya juga menangkat tema dari hasil tertinggi keluhan pekerja pada MCU.

4.3.1.2 PVS (*Petro Virtual Sport*)

Petrokimia Gresik sebagai salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur dengan tingkat pekerja aktif yang tinggi namun masih memiliki kesadaran berolahraga dan hidup sehat yang rendah. Petrokimia Gresik sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pupuk Indonesia (Persero) sadar bahwa olahraga dan pola hidup sehat merupakan pilar penting yang harus dibudayakan demi majunya kualitas hidup masyarakat Gresik khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebelum adanya pandemi covid-19, dengan tujuan menjaga stamina pada karyawannya, maka diadakan senam bersama serta olahraga bersama di halaman SOR Tridharma Petrokimia yang dilaksanakan tiap hari jumat pagi. Namun saat pandemi covid-19, senam bersama maupun olahraga bersama ditiadakan.

Sejalan dengan kondisi pandemi covid-19 yang mana tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan orang banyak dalam satu ruangan, maka agar karyawannya tetap dapat melakukan olahraga, Departemen K3 membuat Upaya yaitu “30 Menit Olahraga Menuju Pola Hidup Sehat” melalui kegiatan “Petro Virtual Sport – Walk-Run-Bike” yang terhubung dengan Aplikasi *online*. PVS digagas untuk menjadi agenda tahunan dalam memberdayakan karyawan untuk lebih giat berolahraga. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 Triwulan. Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding PT. Pupuk Indonesia sangat antusias mengikuti kegiatan ini . Hal ini terbukti, jumlah karyawan Petrokimia Gresik yang mengikuti kegiatan PVS Triwulan 1 mencapai 2.241 orang, dan menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah peserta aktif di kegiatan Cycling dan Running/Walking diantara Anak Perusahaan Pupuk Indonesia. Sesuai namanya, peserta dipersilahkan untuk memilih jenis olahraga yang akan dilakukan, yaitu WALK (berjalan) sejauh minimal 2 (dua) kilometer, RUN (berlari) sejauh minimal 3 (tiga) kilometer, dan/ atau BIKE (bersepeda) sejauh minimal 7 (tujuh) kilometer. Setiap peserta diwajibkan melakukan salah satu kegiatan tersebut dengan minimal 2 (dua) kali latihan dalam seminggu dan tercatat dengan aplikasi


STAVA pada waktu dan tempat sesuai dengan keinginan peserta. Peserta yang terbanyak melakukan olahraga dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan reward. Selain itu, untuk menambah semangat olahraga dan peningkatan hidup sehat karyawan maka pada PVS ini juga diadakan *challeng*. Karyawan yang berhasil dan mampu untuk menyelesaikan *challenge* yang telah diberikan akan diumumkan melalui instagram @safety_petrokimiagresik untuk mendapatkan *reward*. *Challenge* yang diadakan oleh PT. Petrokimia melalui Upaya Petro Virtual Sport antara lain :

1. *Shape your body* merupakan challenge bagi karyawan untuk dapat menurunkan berat badan.



Gambar 4 8 Challenge Shape Your Body
 Sumber : www.instagram.com/Safety_petrokimiagresik

2. *Best performance* pria dan wanita merupakan *challenge* bagi karyawan yang memiliki performansi terbaik dalam run/walk dan ride



Gambar 4 9 Challenge Best Performance
 Sumber : www.instagram.com/Safety_petrokimiagresik

3. *Best video* dan *Best foto* merupakan *challenge* bagi karyawan yang memiliki foto/video menarik saat melakukan run/walk dan ride.



Gambar 4 10 Challenge Best foto dan Best video
Sumber : www.instagram.com/Safety_petrokimiagresik

Dapat diambil kesimpulan bahwa saat pandemi covid-19 PT. Petrokimia Gresik tetap melakukan upaya pelayanan kesehatan promotif yaitu olahraga bersama yang dilakukan secara daring melalui adanya *Petro virtual sport* sehingga dapat dikatakan bahwa PG telah melakukan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 pasal 1 point a ayat (3).

4.3.2 Upaya *Preventif* di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19

Pelayanan ini diberikan guna mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, penyakit menular di lingkungan kerja dengan menciPT. akan kondisi pekerja dan mesin atau tempat kerja agar ergonomis, menjaga kondisi fisik maupun lingkungan kerja yang memadai dan tidak menyebabkan sakit atau membahayakan pekerja serta menjaga pekerja tetap sehat. Upaya *preventif* yang diselenggarakan PT. Petrokimia Gresik saat pandemi covid-19 meliputi:

4.3.2.1 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

1. Pemeriksaan kesehatan awal

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan awal tenaga kerja dilaksanakan sebelum tenaga kerja diterima sebagai tenaga kerja tetap di PT. Petrokimia Gresik. Pelaksanaannya tidak tentu karena hanya dilaksanakan pada saat

penerimaan tenaga kerja baru, yang bertujuan untuk mensterilkan dengan pekerjaannya. Pemeriksaan kesehatan awal tenaga kerja pada saat pandemi Covid-19 di PT. Petrokimia Gresik dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah pekerja perhari pada pemeriksaan kesehatan dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, vaksinasi covid-19 serta surat negative covid-19 menjadi persyaratan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan awal pekerja.

2. Pemeriksaan kesehatan berkala

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sedini mungkin adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala pada saat pandemi covid-19 tidak ada perubahan dengan sebelum pandemi, yakni sama-sama dilakukan pada jangka waktu satu tahun sekali untuk karyawan serta dua tahun sekali untuk keluarga. Namun terdapat pembatasan jumlah karyawan pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala perharinya. Panggilan pemeriksaan kesehatan berkala juga sudah tidak melalui undangan dalam bentuk hardfile melainkan diganti dengan panggilan melalui website HCM PT. Petrokimia Gresik dengan penjadwalan bergilir sepanjang tahun dengan asumsi selesai yang terakhir yang pertama waktunya *check up* lagi. Selain itu hasil pemeriksaan kesehatan berkala juga nantinya akan dikirim secara online melalui website tersebut. Pemeriksaan kesehatan berkala di PT. Petrokimia Gresik meliputi:


- a. Pemeriksaan laboratorium.: Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan hematology, liver, lemak darah, ginjal, gula darah, urine, sedimen serta narkoba.
- b. *Treadmill* : Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kerja jantung pada saat melakukan aktivitas, karena dengan pemeriksaan *elektrokardiograf* yang dilakukan pada pemeriksaan kesehatan berkala belum cukup atau kurang. Di mana jika masih ada kelainan jantung yang masih dini dapat diketahui.



LABORATORIUM	Parameter	Nilai	Referensi
1 HEMATOLOGI	Hemoglobine	: 14	(13-18, 11-16,5 ul)
	Lekosit	: 5.39	(4-10 ribu/mm3)
	LED	: 5 - 10	(< 15, P < 20)
	Difcount	: 5.2/1.2/52.2/34.1/7.3	(L=40 - 50%, P=35 - 45%)
2 LIVER	Hematocrit	: 46.1	(L=40 - 50%, P=35 - 45%)
	Thrombosit	: 253	(150 - 450 ribu/mm3)
	Eritrosit	: 5.63 *	(L = 4.5 - 5.5, P = 4-5)
	SGOT (ASAT)	: 23	(L< 40), P(< 32)
3 LEMAK	SGPT (ALAT)	: 13	(L< 41), P(< 33)
	Alk. Phospat	:	(L< 270), P(< 240)
	HBsAG	: Non Reaktif	(= 1 / Neg)
	HBsAB	:	(= 12)
4 GINJAL	Cholesterol	: 159	(< 200 mg/dl)
	HDL	:	(L=40-60, P=45-65)
	LDL	: 70	(< 100 mg/dl)
	Trigliserida	: 42	(< 150 mg/dl)
5 GLUKOSA	Urea / BUN	:	(20 - 40)
	Asam Urat	: 6.0	(L < 7.00, P < 5.70)
	Creatinin	: 0.99	(L < 1.2)
	Pusisa	: 74	(= 100 mg/dl)
6 LAIN-LAIN	2.Jam PP	:	(= 140)
	GDA	:	(< 140 mg/dl)
	Cholines	:	(= 530)
	Albumin	: Negatif	(NEGATIF)
7 URINE	Reduksi	: Negatif	(NEGATIF)
	Urobilinogen	: Negatif	(NEGATIF)
	Bilirubin	: Negatif	(NEGATIF)
	Blood	:	(NEGATIF)
8 SEDIMEN	Eritrosit	: 0 - 1	(= 8 L/P)
	Lekosit	: 0 - 2	(= 5 L/P)

Gambar 4 11 Contoh hasil pemeriksaan berkala PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www.hcm.petrokimia-gresik.com



Gambar 4 12 Panggilan MCU melalui Web HCM PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www.hcm.petrokimia-gresik.com

3. Pemeriksaan kesehatan khusus

Pada saat pandemi covid-19, pemeriksaan kesehatan khusus masi tetap berjalan dengan tetap melaksanakan protocol kesehatan dan bukti negative pemeriksaan swab PCR. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan hanya bagi tenaga kerja yang pada saat pemeriksaan kesehatan berkala dicurigai adanya kelainan. Selain itu pemeriksaan kesehatan ini dilakukan pada pekerja yang memiliki risiko pekerjaan tertentu, contohnya pekerja pada pabrik III Asam fosfat di PT. Petrokimia Gresik akan melakukan pemeriksaan khusus faal baru dikarenakan pada pabrik III Asam fosfat pada saat dilakukan HIRADC oleh tim K3 Petrokimia Gresik terdapat

risiko bahaya pada level *extreem* yakni terpapar debu fosfat rock. Selain pelayanan khusus bagi tenaga kerja yang pada saat pemeriksaan berkala terdapat penyakit atau kelainan maka ada penyuluhan tersendiri yang termasuk ke dalam Upaya PHS (Penunjang Hidup Sehat).

4. Pemeriksaan kesehatan umum

Pemeriksaan kesehatan umum pada saat pandemi covid-19 masih berjalan sesuai dengan protocol kesehatan. Pemeriksaan kesehatan umum ini diperuntukkan bagi karyawan yang mengalami keluhan sakit. Pemeriksaan kesehatan umum biasanya dilakukan oleh dokter praktik umum disekitar tempat tinggal yang telah ditunjuk sesuai dengan kelompok tempat tinggalnya, penyakit yang biasanya diperiksa adalah penyakit ringan seperti batuk, flu, demam, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemeriksaan kesehatan karyawan di PT. Petrokimia Gresik meliputi pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus saat pandemi covid-19 tetap berjalan, namun terdapat pembatasan jumlah karyawan pada setiap pemeriksaan per harinya. Selain itu juga panggilan pemeriksaan serta hasil pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya adalah berupa hardfile (undangan) saat ini digantikan secara online yaitu melalui Web HCM. Pada pemeriksaan kesehatan awal karyawan terdapat tambahan persyaratan yakni harus melakukan vaksinasi covid-19 serta melampirkan surat negative covid-19. Sehingga pemeriksaan kesehatan karyawan di PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (a). Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di PT. Petrokimia Gresik juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

4.3.2.2 Penyediaan APD

APD yang disediakan PT. Petrokimia Gresik antara lain: alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung muka, alat pelindung pernafasan, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan alat pelindung tubuh. Pemberian APD kepada karyawan PT. Petrokimia Gresik telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang ada di

lingkungan kerja, APD diberikan kepada karyawan secara gratis. APD dapat ditukarkan pada tempat penukaran APD jika dirasa telah rusak. Pada saat pandemi covid-19 terdapat tambahan APD yang diberikan untuk karyawan agar terhindari dari penularan virus covid-19, yakni masker medis. Peraturan bahwa tenaga kerja wajib memakai APD telah tercantum dalam tata tertib karyawan PT. Petrokimia Gresik, Hal tersebut bertujuan agar karyawan selalu memakai APD yang telah disediakan. Bagi tenaga kerja yang melanggar peraturan tersebut akan mendapat sanksi sesuai yang tercantum di dalam buku disiplin karyawan PT. Petrokimia Gresik tersebut.

JENIS PELANGGARAN K3	NOMINAL DENDA
Membawa HP di area pabrik	Rp. 500.000,-
Membawa Rokok di area pabrik	Rp. 500.000,-
Pelanggaran APD (Alat Pelindung Diri)	Rp. 500.000,-
a. Tidak menggunakan Helm Safety / Menggunakan Helm Safety yang warnanya tidak sesuai peruntukannya	
a. Tidak menggunakan Rompi / Menggunakan rompi namun warnanya tidak orange	
a. Tidak menggunakan Seragan PDL Lengkap	
b. Tidak menggunakan Sepatu Safety	
Tidak menggunakan Full Body Harness saat bekerja di ketinggian	Rp. 1.000.000,-
Melanggar aturan kecepatan	Rp. 1.500.000,-
Mengambil Foto dengan HP di area pabrik tanpa izin gawai	Rp. 1.500.000,-
Merokok di lingkungan kerja	Rp. 2.500.000,-

*Perusahaan akan mendapatkan denda sebesar 20% dari yang diterima pekerja

Gambar 4 13 Sanksi Pelanggaran APD
Sumber : Materi Safety Induction PT. Petrokimia Gresik

Penyediaan Alat Pelindung diri secara gratis sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1981 pasal 4 ayat 3 yaitu pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua APD yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah PAK. Selain itu juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per- 01/MEN/1981 pasal 4 ayat 3 karena tujuan dari pemberian APD secara gratis sebagai usaha mencegah penyakit akibat kerja.

Agar penyediaan APD secara cuma-cuma tersebut lebih efisien dan tidak dilanggar oleh tenaga kerja maka dibuat sebuah peraturan untuk karyawan yang di dalamnya juga termuat tentang pemakaian APD di tempat kerja, serta sanksi atau hukuman bila melanggar peraturan tersebut guna melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1981 pasal 5 ayat 2 yaitu tenaga kerja harus memakai alat pelindung

diri.

4.3.2.3 Pengelolaan Gizi Kerja

Dalam hal gizi kerja pada saat sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 di PT. Petrokimia Gresik sendiri tetap tidak menyediakan kantin untuk karyawannya dikarenakan mayoritas jarak rumah karyawan dengan perusahaan yang dekat sehingga saat beristirahat/ pulang kerja karyawan PT. Petrokimia Gresik memilih pulang kerumah. Oleh karena itu dalam hal gizi kerja ini pihak perusahaan menggantinya dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kepada seluruh karyawannya. Pihak perusahaan memberikan *extra feeding* berupa susu kotak yang diberikan tiga kali dalam seminggu untuk karyawan yang berada di daerah produksi. Untuk kualitas susu tersebut dilakukan pemantauan rutin setiap tiga bulan sekali di laboratorium SUCOFINDO. Pada saat pandemi covid-19 juga terdapat pemberian asupan vitamin tambahan bagi karyawan yang diberikan oleh dokter perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan.

Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil kebijaksanaan untuk menganjurkan kepada:

- a. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang, supaya menyediakan ruang/tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.
- b. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 200 orang, supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu dalam pengadaan Gizi bagi Karyawan PT. Petrokimia Gresik kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (i) “..... penyelenggaraan makanan di tempat kerja.”

4.3.2.4 Pemeriksaan Lingkungan kerja

Sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja di PT. Petrokimia Gresik, pada saat pandemi covid-19 tetap dilakukan monitoring secara berkala dan evaluasi hasil pemeriksaan lingkungan kerja meliputi beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. *Anticipation* (Antisipasi) : Kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT.

Petrokimia Gresik untuk memprediksi kemungkinan/potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja, khususnya bahaya kesehatan kerja seperti memberi bantalan pada mesin-mesin untuk mengurangi kebisingan.

2. *Recognition* (Rekognisi) : kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. Petrokimia Gresik dalam mengenali dan mengukur semua faktor-faktor lingkungan kerja dan 33lcoho agar diperoleh suatu metode yang logis dan sistematis untuk kemungkinan suatu masalah dievaluasi secara obyektif seperti pengukuran pada intensitas bising, pengukuran iklim kerja, dan lain sebagainya.
3. *Evaluation* (Evaluasi) : Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. Petrokimia Gresik dalam melakukan penilaian/analisa terhadap hasil rekognisi sehingga dapat ditentukan apakah suatu lingkungan kerja berbahaya/tidak terhadap kesehatan kerja seperti menilai apakah hasil pengukuran kebisingan yang sudah dilakukan melebihi NAB sehingga dapat menimbulkan gangguan pendengaran atau tidak.
4. *Controlle* (Kontrol) : Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. Petrokimia Gresik dalam mengendalikan *hazard* di tempat kerja sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja untuk menekan konsentrasi/dosis *hazard* yang memapar pekerja sampai pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan seperti pada tempat yang intensitas kebisingannya tinggi dilakukan pengecekan mesin secara rutin dan tenaga kerja memakai alat pelindung telinga.

Adapun pemeriksaan lingkungan kerja tersebut mencakup Pemantauan lingkungan yang dilakukan rutin sekali dalam 1 tahun, selain itu ada pemantauan non rutin yang dilakukan sesuai dengan permintaan unit kerja., Parameter pemeriksaan yang meliputi :

- a. Faktor fisik : kebisingan, iklim kerja, getaran, pencahayaan.
- b. Faktor kimia : debu dan gas
- c. Faktor biologi: mikroorganisme udara (kuman pathogen)
- d. Faktor psikologi : menyebar quosioner yang diisi oleh karyawan
- e. Faktor fisiologi : memberikan standar cara dan sikap kerja yang benar, prosedur kerja.

Hasil pengukuran disampaikan kepada unit yang bersangkutan, jika

terdapat penyimpangan hasil pengukuran akan diberikan rekomendasi dan dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat pandemi covid 19 PT. Petrokimia tetap melaksanakan pemeriksaan lingkungan kerja yang meliputi faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor fisiologi, dan faktor psikologi sebagai upaya perlindungan tenaga kerja terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per- 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf c yang berbunyi pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.

4.3.3 Upaya Kuratif di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19

Upaya kuratif merupakan usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pekerja. Termasuk dalam tindakan ini adalah mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Pada PT. Petrokimia Gresik dilakukan penyembuhan atau pengobatan tak terkecuali pada kasus positif covid-19 dengan gejala berat dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik bekerja sama dengan RS Petrokimia Gresik. Berikut upaya kuratif yang ada di PT. Petrokimia Gresik saat pandemi covid-19 :

4.3.3.1 Penyediaan Kotak P3K di Lingkungan Kerja

Kotak P3K adalah kotak tempat penyediaan obat untuk menjamin terlaksananya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja. Pandemi Covid-19 tidak merubah susunan serta penempatan kotak P3K di PT. Petrokimia Gresik. Kotak P3K di PT. Petrokimia Gresik terletak menyebar di seluruh unit kerja, kurang lebih terdapat 500 kotak P3K yang tersebar di seluruh pabrik, yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dirasa strategis agar tenaga kerja yang membutuhkan sewaktu-waktu dapat langsung mengambil. Isi di dalam kotak P3K berisi obat dan perlengkapan P3K yang mencakup 22 item antara lain :

Tabel 4. 3 Daftar Isi Kotak P3K

No	Nama	Jumlah
1.	Kasa steril terbungkus	20
2.	Perban (lebar 5 cm)	2

Lanjutan Tabel 4.3 Daftar isi Kotak P3K

No	Nama	Jumlah
3.	Perban (lebar 10 cm)	2
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2
5.	Plester cepat	10
6.	Kapas (25 gram)	1
7.	Kain segitiga/ mittela	2
8.	Gunting	1
9.	Peniti	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2
11.	Masker kain	1
12.	Pinset	1
13.	Lempu senter	1
14.	Y-rins & Gelas untuk cuci mata	1
15.	Kantong plastik bersih	1
16.	<i>Aquades</i> (100ml larutan <i>saline</i> /gram 0,9 %)	1
17.	<i>Povidon iodine</i>	1
18.	Alkohol 70%	1
19.	Burnazine Cream	1
19.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1
20.	Buku catatan pemakaian	1
21.	Daftar kotak P3K	1

Dapat diambil kesimpulan bahwa penyediaan kotak P3K pada saat pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 tidak ada perubahan dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 8 ayat 1 dan isi dari pada kotak P3K tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 10 lampiran II.

4.3.3.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di PT. Petrokimia Gresik

Fasilitas pelayanan kesehatan saat pandemic covid-19 yang diberikan oleh pihak PT. Petrokimia Gresik kepada karyawan, meliputi :

1. Poliklinik

Pada saat pandemic covid-19 PT.Petrokimia Gresik tetap melakukan pelayanan kesehatan di poliklinik yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No.09 &11, Ngipik, Gresik yang mana terdapat perbedaan dengan sebelum pandemi, yakni pekerja yang datang harus mendaftar terlebih dahulu melalui WA admin di poliklinik, hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah hatian pekerja yang berobat. Poliklinik ini merupakan kerja sama dengan RS Petrokimia Gresik, sehingga segala fasilitas di

dalam poliklinik tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari RS Petrokimia Gresik. Perlengkapan medis yang ada di dalam poliklinik tersebut adalah *bed* pemeriksaan, penyangga untuk tempat infus beserta tabung oksigen, daftar karyawan yang memeriksa, tensimeter, stetoskop, Alcohol, obat merah, wastafel, APAR, meja kerja dokter, peralatan medis, tempat obat-obatan, dan lain sebagainya.

Penyediaan poliklinik di perusahaan saat pandemic covid-19 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 pasal 3(2) tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa “Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Serta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-15/MEN/viii/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 9

Selain itu dalam melakukan pelayanan kesehatan, poliklinik melakukan pelaporan angka kecelakaan kerja dan lain sebagainya secara periodik setiap 1 bulan sekali, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Direktur”.

2. Tenaga Kesehatan

Pada saat pandemi covid-19, PT. Petrokimia Gresik menambah jumlah dokter yang ada di poliklinik. Dokter pada klinik tersebut juga dibantu oleh seorang paramedis yang bertugas untuk membantu dokter dalam melayani pasien serta mendata atau mencatat pasien yang berkunjung. Tugas dokter pada poliklinik tersebut adalah memeriksa pasien yang berkunjung ke poliklinik dan ikut membantu apabila pada saat bertugas ada korban kecelakaan dan lain sebagainya. Selain dokter yang telah disediakan oleh rumah sakit untuk bertugas di poliklinik, PT. Petrokimia Gresik juga memiliki dokter perusahaan yang *stand by* di ruangan. Dokter perusahaan tersebut sudah memiliki sertifikat Hiperkes. Selain dokter perusahaan di PT. Petrokimia Gresik juga telah tersedia paramedis yang juga berkompeten dalam bidang hiperkes dan sudah

memiliki sertifikat pelatihan hiperkes.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dokter perusahaan di PT. Petrokimia Gresik sudah mengikuti pelatihan Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat Hiperkes. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Per-01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan, pada pasal 1 yang bunyinya : setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang higiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selain itu PT. Petrokimia juga memiliki paramedis yang sudah mengikuti pelatihan hiperkes dan sudah memiliki sertifikat hiperkes, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan pasal 4 ayat (1) “Setiap tenaga Para Medis yang telah dapat menyelenggarakan latihan akan mendapatkan sertifikat” dan ayat (2) “Dengan sertifikat tersebut tenaga kerja medis yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja sesuai dengan fungsinya”

3. Alat transportasi

Alat transportasi yang disediakan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah mobil *ambulance*. Mobil *ambulance* tersebut berfungsi untuk sarana membawa korban yang mengalami kecelakaan atau luka dan harus dibawa ke Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Di dalam mobil *ambulance* tersebut hanya berisi tandu untuk mengangkat korban, tempat tidur korban, dan tempat duduk pengantar. Selain mobil *ambulance* juga disediakan *shuttle* yang dapat digunakan untuk membawa korban ke rumah sakit rujukan.

Pengadaan mobil *ambulance* ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 11 point (a). tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujuka dan point (b). mobil ambulance

atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.

4.3.3.3 Fasilitas lain

Fasilitas lain yang disediakan untuk karyawan PT. Petrokimia Gresik adalah pengadaan sarana olahraga. Pengadaan Sarana Olahraga (SOR) TRI Dharma bertujuan untuk memfasilitasi karyawan dalam meningkatkan kebugaran, selain itu guna sebagai sarana penyelenggaraan Upaya pelayanan kesehatan di PT. Petrokimia Gresik. Sarana Olahraga ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan dan keluarga karyawan PT. Petrokimia Gresik namun juga untuk umum masyarakat sekitar PT. Petrokimia Gresik sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Namun saat pandemi covid-19, fasilitas ini ditutup sementara untuk masyarakat umum menghindari kerumunan dan hanya karyawan PG yang dapat menggunakan fasilitas ini. Di dalam gedung sarana olahraga ini terdapat berbagai macam fasilitas yang meliputi :

1. lapangan tenis
2. gedung olah raga / serbaguna
3. fitness center
4. jogging track,
5. driving area
6. lapangan bola

Selain itu PT. Petrokimia Gresik juga memiliki fasilitas kolam renang, lapangan golf 9 holes, kolam pancing, dan fasilitas olah raga lainnya

4.3.4 Upaya *Rehabilitative* di PT. Petrokimia Gresik saat Pandemi Covid-19

Upaya *rehabilitative* adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Pada PT. Petrokimia Gresik sendiri dilakukan dengan melakukan pemulihan kesehatan fisioterapi rehabilitasi medis sampai dengan rekomendasi yang di berikan kepada karyawan PT. Petrokimia Gresik selama masa pemulihan setelah sakit. Fasilitas penunjang pada upaya rehabilitatif sama dengan fasilitas yang ada pada upaya kuratif antara lain poliklinik, tenaga kesehatan, alat transportasi (ambulance), serta fasilitas lain (lapangan tenis, gedung olahraga dll).

BAB V**PENUTUP****5.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja di PT Petrokimia Gresik berdasarkan ruang lingkup kesehatan kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan pada saat pandemi covid-19 meliputi upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif*.

1. Upaya Pelayanan Kesehatan Kerja yang di selenggarakan PT Petrokimia Gresik antara lain :
 - a. Upaya *promotif* saat pandemi covid yang ada di PT. Petrokimia Gresik meliputi penyuluhan umum saat ini dilakukan secara online melalui website perusahaan, instagram sampai dengan youtube dan kegiatan olahraga bersama juga diadakan secara daring melalui program *petro virtual sport*.
 - b. Upaya *preventif* saat pandemi covid yang ada di PT. Petrokimia Gresik meliputi pemeriksaan kesehatan pekerja dilakukan pembatasan jumlah karyawan dan surat panggilan pemeriksaan disampaikan melalui Web HCM PG, penyediaan APD ditambah dengan masker medis untuk seluruh karyawan, pengelolaan gizi kerja serta pemeriksaan lingkungan kerja tidak ada perbedaan dengan sebelum pandemi covid-19.
 - c. Upaya *kuratif* saat pandemi covid yang ada di PT. Petrokimia Gresik meliputi penyediaan kotak p3k di lingkungan kerja yang tidak ada perbedaan dengan sebelum pandemi, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kerja di PT. Petrokimia Gresik bekerjasama dengan RS Petrokimia Gresik dalam pengobatan karyawan yang tetap memperhatikan protocol kesehatan covid-19 dan terdapat pembatasan jumlah karyawan yang berobat serta penyediaan fasilitas lain seperti SOR Tridarma terdapat penutupan sementara untuk menghindari kerumunan.
 - d. Upaya *Rehabilitatif* : bekerjasama dengan RS Petrokimia Gresik selama pemulihan karyawan setelah sakit. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PT. Petrokimia Gresik antara lain poliklinik, tenaga kesehatan, alat transportasi (ambulance), serta fasilitas lain (lapangan tenis, gedung olahraga dll).
2. Kesesuaian upaya Pelayanan Kesehatan Kerja yang di selenggarakan PT Petrokimia Gresik dengan undang- undang yang berlaku :

- a. Penyuluhan kesehatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (h) dan Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan covid-19 bab II poin (c)
- b. *Petro Virtual Sport* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 pasal 1 point a ayat (3).
- c. Pemeriksaan kesehatan karyawan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (a) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- d. Penyediaan APD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per- 01/MEN/1981 pasal 4 ayat 3
- e. Pengelolaan gizi kerja belum memenuhi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan serta kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (i) “..... penyelenggaraan makanan di tempat kerja.”
- f. Pemeriksaan lingkungan kerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja pasal 2 huruf (c).
- g. Penyediaan kotak P3K di lingkungan Kerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja pasal 8 ayat 1.
- h. Dokter dan tenaga paramedis yang ada di PT Petrokimia Gresik telah mendapat sertifikat Hiperkes sesuai dengan Permenakertrans KOP No. Per 01/MEN/1976 dan Permenakertrans No. Per 01/MEN/1979.
- i. Laporan yang dibuat setiap bulan oleh poliklinik PT Petrokimia Gresik sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 7 ayat 1.

5.2 Saran

Dari hasil pengamatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PT Petrokimia Gresik, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan antara lain adalah:

- a. Diperlukan untuk menyampaikan penyuluhan kesehatan karyawan yang mengangkat tema dari hasil tertinggi keluhan pekerja pada *Medical chek up* yakni lemak darah, upaya penyuluhan kesehatan dapat berisikan cara pencegahan, akibat yang dapat ditimbulkan apabila kadar lemak dara tinggi, dll.
- b. Perlu disediakan kantin atau ruang makan yang dipantau sanitasinya agar kebutuhan gizi karyawan dapat dipantau dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 1979. PER.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan. Depnakertrans RI. Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 1980. Per- Per 02/MEN/1980. Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Depnakertrans RI. Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 1981. No. PER-01/MEN/1981. Tentang Kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja. Depnakertrans RI. Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 1982. PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Depnakertrans RI. Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2008. Per-15/MEN/VIII/2008. Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Depnakertrans RI. Jakarta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2008. Per-15/MEN/VIII/2008. Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Depnakertrans RI. Jakarta
- Gunawan, F.A. & Waluyo. (2015). Risk Based Behavioral Safety Mambangun Kebersamaan Untuk Mewujudkan Keunggulan Operasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- ILO.2013. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas. Jakarta: International Labour Organization
- Kemendes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan RI § (2020). Retrieved from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf
- km.petrokimia-gresik.com. 2018. Petro Virtual Sport. Diakses pada 25 Maret 2022, dari [http://km.petrokimia-gresik.com/filePdf/Panduan %20PetroVirtual%202018 %20WALK%20RUN%20BIKE.pdf](http://km.petrokimia-gresik.com/filePdf/Panduan%20PetroVirtual%202018%20WALK%20RUN%20BIKE.pdf)
- Petrokimia-gresik.com. 2020. Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Era New Normal.

- Diakses 24 Maret 2022, dari <https://petrokimia-gresik.com/news/pencegahan-covid-19-di-tempat-kerja-era-new-normal>
- Petrokimia-gresik.com. 2022. Bantu Pemerintah Percepat Vaksinasi, Petrokimia Gresik Siapkan 1.000 Dosis Astrazeneca untuk Booster Karyawan Tahap 1. Diakses 24 Maret 2022, dari <https://petrokimia-gresik.com/news/bantu-pemerintah-percepat-vaksinasi-petrokimia-gresik-siapkan-1-000-dosis-astrazeneca-untuk-booster-karyawan-tahap-1>
- PT. Petrokimia Gresik. 2022. Sejarah PT. Petrokimia Gresik. <http://www.petrokimia-gresik.com> [Diakses pada 23 Maret 2022]
- Rahmadiana, M. (2012). Komunikasi kesehatan: sebuah tinjauan. *Jurnal Psikogenesis*, 1(1), 88-94.
- Siswanto. 1991. Penyakit Paru Kerja. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Surabaya : Jawa Timur Departemen Tenaga Kerja.
- Suma'mur P. K. 1996. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Suma'mur. 2009. Hiegine Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Surat Edaran Direktur Jendral Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No : SE.86/BW/1989 tentang Perusahaan *Catering* yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja
- Widyastari, D. A., Shaluhiyah, Z., & Widjanarko, B. (2010). Adolescents in peril: Internet and other factors influencing adolescents' sexual attitudes. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 1-13.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permenaker & Trans No 3 tahun 1982

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.03/MEN/1982**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA.**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja, maka perlu dikeluarkan peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/Men/1980.
3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kepts. 79/Men/1977.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA.**

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan:
1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
 2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
 3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.
-

PER.03/MEN/1982

4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
- b. Tempat kerja adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
- c. Pengurus adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
- d. Pengusaha adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kepts 79/Men/1977.
- e. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah dokter atau pegawai teknis yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.
 - b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
 - d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.
 - e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
 - f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
 - g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
 - h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
 - i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
 - j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
 - k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.
 - l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.
-

Pasal 3

- (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja.
- (2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat:
 - a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus.
 - b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain.
 - c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.
- (2) Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan keadaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.

Pasal 6

- (1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
- (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur.
 - (2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
-

Pasal 8

Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan.

Pasal 9

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.

(2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 11

Hal-hal yang dianggap perlu untuk melaksanakan peraturan ini akan diatur oleh Direktur.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.












Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 1982

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

















ttd.

HARUN ZAIN


Lampiran 2 Lembar catatan Kegiatan dan Kehadiran Magang

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Februari Minggu Ke-1		
Rabu, 2 Februari 2022	Program Induksi Hari Pertama (<i>Company Profile</i>)	
Kamis, 3 Februari 2022	Program Induksi Hari Kedua (Pengenalan K3, <i>Product Knowledge</i> , Gratifikasi)	
Jumat, 4 Februari 2022	Program Induksi Hari Ketiga (Penjelasan Sistem Manajemen Keamanan dan Pengelolaan SDM)	
Februari Minggu Ke-2		
Senin, 7 Februari 2022	Program Induksi Hari Keempat (<i>Enterprise University, Public Speaking</i>)	
Selasa, 8 Februari 2022	Perkenalan dengan Pembimbing Lapangan	
Rabu, 9 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Kamis, 10 Februari 2022	<i>Zoom Meeting</i> Bersama Pembimbing Lapangan (Membahas topik-topik K3 yang ingin dipelajari selama Prakerin)	
Jumat, 11 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Februari Minggu Ke-3		
Senin, 14 Februari 2022	Menyerahkan data-data yang dibutuhkan untuk dipelajari selama Prakerin kepada Pembimbing Lapangan	
Selasa, 15 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Rabu, 16 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar Pelatihan Wawancara Kerja • Pemberian Data mengenai Standar Internal Identifikasi Risiko Bidang K3, Prosedur HIRADC, dan Standar Higiene Sanitasi Catering & Gizi Kerja oleh Pembimbing Lapangan 	

Kamis, 17 Februari 2022	Pemberian Data HIRADC Asam Fosfat II Produksi III B oleh Pembimbing Lapangan	
Jumat, 18 Februari 2022	Webinar Teknis Penyusunan Berkas Pengajuan Lamaran Kerja dan Optimalisasi Media Sosial	
Februari Minggu Ke-4		
Senin, 21 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Selasa, 22 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Rabu, 23 Februari 2022	<i>Zoom Meeting</i> Bersama Pembimbing Lapangan (Penjelasan Program Kerja K3)	
Kamis, 24 Februari 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Jumat, 25 Februari 2022	<i>Workshop</i> Improvisasi Perencanaan Karir berdasarkan <i>Value</i> Perusahaan bagi Peserta Praktik Kerja Industri	
Maret Minggu Ke-1		
Selasa, 1 Maret 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Rabu, 2 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i> dan <i>Vehicle Commissioning</i> Bersama Kontraktor	
Jumat, 4 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i>	
Maret Minggu Ke-2		
Senin, 7 Maret 2022	<i>Zoom Meeting</i> Bersama Pembimbing Lapangan (Diskusi mengenai topik untuk laporan magang)	
Selasa, 8 Maret 2022	Mengerjakan <i>Course</i> di <i>Enterprise University</i>	
Rabu, 9 Maret 2022	Pemberian Data Terkait Laporan Magang oleh Pembimbing Lapangan	

Kamis, 10 Maret 2022	Pemberian Data Terkait Laporan Magang oleh Pembimbing Lapangan	
Jumat, 11 Maret 2022	Pemberian Data Terkait Laporan Magang oleh Pembimbing Lapangan	
Maret Minggu Ke-3		
Senin, 14 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Selasa, 15 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Rabu, 16 Maret 2022	Zoom Meeting bersama pembimbing lapangan (Membahas progres laporan magang)	
Kamis, 17 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Jumat, 18 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i>	
Maret Minggu Ke-4		
Senin, 21 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i>	
Selasa, 22 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Rabu, 23 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i>	
Kamis, 24 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Jumat, 25 Maret 2022	Mengikuti <i>Safety Induction</i>	
Maret Minggu Ke-5		
Senin, 28 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Selasa, 29 Maret 2022	Mengerjakan Laporan Magang	
Rabu, 30 Maret 2022	Melaksanakan Supervisi dan Seminar Hasil	
Kamis, 31 Maret 2022	Revisi laporan magang	


Lampiran 3 Dokumentasi Foto saat Magang




Gambar 1. Program Induksi Hari Pertama




Gambar 2. Program Induksi Hari Kedua



Gambar 3. Program Induksi Hari Ketiga




Gambar 4. Program Induksi Hari Keempat



Gambar 9. Mengerjakan Course di Enterprise University



Gambar 10. Workshop Improvisasi Perencanaan Karir berdasarkan Value Perusahaan




Gambar 11. Pemberian Data oleh Dosen Pembimbing Melalui Whatsapp Grup



Gambar 12. Diskusi mengenai topik untuk laporan magang dengan Pembimbing Lapangan



Gambar 13. Kegiatan *Safety Induction*



Gambar 14. Kegiatan *Vehicle Commissioning* bersama Kontraktor



Gambar 15. Membahas progres laporan magang dengan Pembimbing Lapangan



Gambar 16. Pemberian Materi saat Kegiatan *Safety Induction*